

SURAT TUGAS

Nomor: 222/S-Tugas/LPP-UB/VI/2020

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Bakrie menugaskan kepada:


1. Suwandi, S.E., M.Si., Dr. (Penulis 1)

Untuk melaksanakan penelitian dengan menulis publikasi ilmiah pada **Repository Perpustakaan** dengan judul **“Riset Teori dan Praktek Kemitraan Penyumberluaran (*Outsourcing*)”**. Artikel ini ditulis oleh 1 orang penulis. Beban kerja penulis pertama yaitu 2 SKS.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk melaporkan hasil penelitiannya kepada Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana semestinya.

Jakarta, 16 Juni 2020

(Deffi Ayu Puspito Sari, Ph.D.)
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan

Tembusan:

1. Arsip

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN
UNIVERSITAS BAKRIE
TAHUN 2020**

**Riset Teori dan Praktek
KEMITRAAN PENYUMBERLUARAN (*OUTSOURCING*)**

**Bidang Penelitian
Ilmu Manajemen**

**oleh
SUWANDI
PENELITI UTAMA**



**Universitas Bakrie
Kampus Kuningan Kawasan Epicentrum
Jl. HR Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta, 12920**

**LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PENELITIAN
TAHUN 20XX**

1. Judul Penelitian Riset Teori dan Praktik Kemitraan Penyumberluaran (Outsourcing)
2. Peneliti Utama
- a. Nama Lengkap Dr. Suwandi, SE.M.Si
 - b. Jenis Kelamin Laki-laki
 - c. Pangkat/Golongan/NIDN Lektor Kepala/IVA/0420035902
 - d. Bidang Keahlian Manajemen-Entrepreneurship, SMEs-Cooperative
 - e. Program Studi Manajemen

3. Tim Peneliti

No	Nama	Bidang Keahlian	Program Studi
1	Suwandi	Manajemen-Entrepreneurship, Coop SMEs	Manajemen

4. Jangka Waktu Penelitian dan Pendanaan

- a. Jangka Waktu Penelitian yang Diusulkan 4 bulan
- b. Biaya Penelitian Rp 5.000.000
- c. Sumber Dana Penelitian ~~Mandiri~~/Kerjasama*
(Mitra Kerjasama: Kementerian Koperasi dan UKM RI.)

Jakarta, 27 Agustus 2020

Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan

Peneliti Utama



(Deffi Ayu Puspito Sari, Ph.D)

0308078203



(Dr. Suwandi, SE. M.Si

0420035902

Riset Teori dan Praktek

KEMITRAAN PENYUMBERLUARAN (*OUTSOURCING*)

Oleh: Suwandi*)

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Salah satu pendekatan stratgis dalam pemberdayaan KUMKM, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) ialah melalui pengembangan kemitraan. Kemitraan dalam konteks pemberdayaan sebagaimana diamanatkan oleh UU 20 tahun 2008 tersebut adalah bentuk kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Lebih lanjut UU nomor 20 tahun 2008 juga mengamanatkan perlunya batuan perkuatan dari usaha besar kepada KUMKM.

Bagaimana kemitraan itu dalam dimensi teori dan keadaan nyata praktiknya, perlu ada uraian publisitas akademis yang dapat dipelajari banyak kalangan supaya ada saling pembelajaran bagi

*) Dosen Universitas Bakrie, Anggota Tim Penyusun Skema Kemitraan Outsourcing Pada Usaha Kelapa Sawit, Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM RI

masysrakat, khususnya pelaku usaha UMKM dan Koperasi yang akan menekuni kemitraan dengan usaha skala menengah dan besar.

Riset ini menggunakan pendekatan metode deskriptif, dimana data primer yang diperoleh melalui proses wawancara kepada pengampu kegiatan kemitraan dan bina lingkungan di Perseroan (Persero) Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Medan. Data sekunder terkait dengan riset ini dihimpun PTPN IV dan dari berbagai situs berita media massa di kota Medan dan Jakarta.

1.2. Pengertian Dan Esensi Kemitraan Penyumberluaran

Dalam buku ini coba dikemukakan 2 pengertian outsourcing, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM dan menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Keduanya disajikan untuk saling melengkapi.

Menurut ketentuan *pasal 27 PP Nomor 17 tahun 2013* tentang Pelaksanaan UU nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM disebutkan bahwa:

1. Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah dapat bermitra dengan Usaha Besar dengan Kemitraan pola penyumberluaran, untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Besar.
2. Usaha Mikro atau Usaha Kecil dapat bermitra dengan Usaha Menengah dengan Kemitraan pola penyumberluaran, untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Menengah.

3. Kemitraan pola penyumberluaran dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.
4. Dalam pola Kemitraan penyumberluaran:
 - a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.
5. Pelaksanaan pola Kemitraan penyumberluaran tersebut tadi (diatas) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(*outsourcing*) mengandung pengertian yang esensial sebagai berikut:

1. Kemitraan penyumberluaran (*outsourcing*) dilakukan antara:
 - a. UMKM dengan Usaha Besar (UB), atau
 - b. UMKM dengan Usaha Menengah (UM).
2. Obyek dari kemitraan tersebut adalah "pekerjaan atau bagian pekerjaan" di luar pekerjaan utama Usaha Besar, atau usaha menengah
3. Kedudukan para pihak dalam kemitraan penyumberluaran tersebut adalah:
 - a. Usaha Besar (UB), atau Usaha Menengah (UM) sebagai pemilik pekerjaan atau pemilik bagian pekerjaan,
 - b. UMKM atau UMK sebagai penyedia atau pelaksana jasa pekerjaan.
4. Bidang dan jenis usaha pada Kemitraan pola penyumberluaran merupakan bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan

pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai penyumberluaran atau outsourcing sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012, beberapa pasal terkait antara lain adalah:

1. Pasal 2, diatur mengenai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui perjanjian kepada perusahaan penerima, yaitu:
 - a. pemborongan pekerjaan, atau
 - b. penyediaan jasa pekerja/buruh.
2. Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan, diatur pada pasal 3-16 khususnya mengenai: persyaratan pemborongan pekerjaan, perjanjian pemborongan, persyaratan perusahaan penerima pemborongan, dan perjanjian kerja pemborongan pekerjaan.
3. Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Ketentuan pasal 17 sampai 32, mengatur mengenai: persyaratan penyedia jasa pekerja/buruh, perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh, persyaratan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, dan perjanjian kerja penyediaan jasa pekerja/buruh.

1.3. Pelaku Kemitraan Penyumberluaran

Pelaku kemitraan penyumberluaran artinya ialah para pihak yang harus ada dalam suatu kemitraan penyumberluaran (pelaku utama) serta para pihak yang secara tidak langsung terkait, sebagai pelaku

penunjang. Pada pelaku utama dan pelaku penunjang dalam kemitraan penyumberluaran bergantung apa jenis kemitraan penyumberluarannya, (*simak tabel 3.1*).

Tabel 1.1. Varian Kemitraan Pola Outsourcing

Pemborongan Pekerjaan	Pelaku Kemitraan	Penyediaan jasa Pekerja/buruh
<ol style="list-style-type: none"> Perusahaan yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan atau perusahaan pemilik pekerjaan (<i>outsoucer</i>); Perusahaan penerima pemborongan (<i>receiver company</i>) 	Pelaku Utama	<ol style="list-style-type: none"> Perusahaan yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan atau perusahaan pemilik pekerjaan (<i>outsoucer</i>); perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh (<i>Worker/Labour service provider</i>)
<ol style="list-style-type: none"> Asosiasi sektor usaha SPD (Satuan Perangkat Daerah) ketenagakerjaan Provinsi 	Pelaku Penunjang	<ol style="list-style-type: none"> Asosiasi sektor usaha SPD (Satuan Perangkat Daerah) ketenagakerjaan Provinsi
<p>Sumber: Suwandi (2019) <i>Journal Of Entrepreneurship, Management and Industry (JEMI)</i> Vol. 2 No. 03-September2019</p>		

1.4. Kebutuhan dan Persyaratan Kemitraan

Dalam kemitraan pola penyumberluaran para pihak yang akan melakukan kerjasama kemitraan salah satu pertimbangan dasarnya adalah adanya kebutuhan, adanya kesamaan kebutuhan. Baru berikutnya adalah soal pertimbangan kapasitas, persyaratan dan kompetensi, dan perikatan perjanjian.

Pekerjaan yang dapat diserahkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan pemborongan kepada perusahaan penerima pemborongan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. *dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama,*
Maksudnya benar-benar dilakukan pemisahan baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan;
2. *dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan,*
Artinya untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan;
3. *merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan,*
Artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
4. *tidak menghambat proses produksi secara langsung,*
Artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

1.5. Substansi-Obyek Kemitraan

Substansi atau hal pokok yang menjadi obyek kemitraan pola outsourcing (penyumberluaran) yaitu:

1. Pemborongan pekerjaan

Dalam hal ini apa yang menjadi obyek kemitraan antara perusahaan pemilik pekerjaan (*outsoucer*) dengan perusahaan penerima pemborongan (*receiver company*) adalah "pekerjaan" tertentu yang berdasarkan ketentuan dapat/harus diserahkan pengerjaannya kepada pihak lain, berdasarkan suatu perjanjian pengerjaan pemborongan.

2. Penyediaan jasa pekerja/buruh

Dalam hal ini obyek kemitraan adalah 'pekerja/buruh' yang berdasarkan ketentuan perusahaan yang memerlukan tenaga kerja atau pekerja/buruh dapat/harus diadalah dengan cara atau melalui perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. Pekerja/buruh merupakan sumber daya manusia atau asset perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, yang berdasarkan perijinan pengadaan pekerja ditempatkan di perusahaan pemberi pekerjaan.

1.6. Persyaratan dan Mekanisme

Alur mekanisme kemitraan outsourcing mencakup untuk pekerjaan pemborongan dan penyediaan pekerja/buruh. Perusahaan pemilik pekerjaan (*outsoucer*) sebagai pihak yang membutuhkan pemborong pekerjaan dan pekerja/buruh dari perusahaan pemborongan atau perusahaan penyedia jasa tenaga/buruh (*receiver company*). *Persyaratan untuk kedua bentuk kemitraan outsourcing juga berbeda.*

1.6.1. Persyaratan Pekerjaan Pemborongan

Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan. Adapun jenis Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan;
- b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan;

- c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- d. tidak menghambat proses produksi secara langsung, yang artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan utama tetap berjalan sebagaimana seharusnya.

Dalam hal Perusahaan penerima pemborongan, persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

- a. berbentuk badan hukum;
- b. memiliki tanda daftar perusahaan;
- c. memiliki izin usaha; dan
- d. memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan

1.6.2. Persyaratan Penyedia Jasa Tenaga/Buruh.

Jasa penunjang yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa tenaga/buruh:

- a. usaha pelayanan kebersihan (*cleaning service*);
- b. usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (*catering*);
- c. usaha tenaga pengaman (*security/satuan pengamanan*);
- d. usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan;
- e. usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh.

Adapun bagi Perusahaan yang akan melakukan kemitraan pekerjaan outsourcing harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT)
- b. memiliki tanda daftar perusahaan;
- c. memiliki izin usaha;
- d. memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;
- e. mempunyai kantor dan alamat tetap
- f. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan.

Tabel 1.2. Persyaratan Kemitraan Pola Outsourcing

<i>Persyaratan Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh</i>	<i>Persyaratan Bagi Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh</i>
1. Kegiatan jasa penunjang yang dapat diserahkan kepada penyedia jasa:	1. berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT)
a. usaha pelayanan kebersihan (<i>cleaning service</i>);	2. memiliki tanda daftar perusahaan;
b. usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (<i>catering</i>);	3. memiliki izin usaha;
c. usaha tenaga pengaman (<i>security/satuan pengamanan</i>);	4. memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;
d. usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan;	5. memiliki izin operasional;
e. usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh.	6. mempunyai kantor dan alamat tetap
2. Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dilarang menyerahkan pelaksanaan sebagian atau seluruh pekerjaan yang diperjanjikan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh lain.	7. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan.

1.7. Perjanjian Kemitraan Outsourcing

1.7.1. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan secara tertulis, yang sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- b. menjamin terpenuhinya perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- c. memiliki tenaga kerja yang mempunyai kompetensi di bidangnya.

Perjanjian pemborongan pekerjaan yang telah disepakati kedua pihak yang bermitra:

- a. harus didaftarkan oleh perusahaan penerima pemborongan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan;
- b. didaftarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, sebelum pekerjaan dilaksanakan dan setelah dokumen perjanjian ditandatangani oleh perusahaan pemberi pekerjaan dengan penerima pemborongan; dan
- c. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan menerbitkan bukti pendaftaran paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan pendaftaran perjanjian diterima dan dinyatakan lengkap.

1.7.2. Perjanjian Penyediaan Jasa Tenaga/Buruh

Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh sekurang-kurangnya memuat:

- a. jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
- b. klausul penegasan bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh bersedia menerima pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebelumnya untuk jenis pekerjaan yang terus menerus ada di perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal terjadi penggantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
- c. hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh:

- a. harus didaftarkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan;
- b. Pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh tersebut dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditandatangani dengan melampirkan:
 - 1) izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang masih berlaku; dan
 - 2) draft perjanjian kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya.
- c. instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan menerbitkan bukti pendaftaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan pendaftaran perjanjian diterima.
- d. Sebaliknya pejabat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan

dapat menolak permohonan pendaftaran dengan memberi alasan penolakan, jika perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh tidak sesuai dengan ketentuan

Selanjutnya, bahwa setiap perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh wajib membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan pekerja/buruh. Dimana Perjanjian kerja tersebut harus dicatatkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan.

Hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Dalam hal hubungan kerja didasarkan atas perjanjian kerja waktu tertentu yang objek kerjanya tetap ada, diatur perjanjian yang sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. jaminan kelangsungan bekerja;
- b. jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan yang diperjanjikan, seperti hak-hak sebagai berikut:
 - 1) cuti apabila telah memenuhi syarat masa kerja;
 - 2) jaminan sosial;
 - 3) tunjangan hari raya;
 - 4) istirahat paling singkat 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu
 - 5) menerima ganti rugi dalam hal hubungan kerja diakhiri oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir bukan karena kesalahan pekerja;
 - 6) penyesuaian upah yang diperhitungkan dari akumulasi masa kerja yang telah dilalui; dan

7) hak-hak lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian kerja sebelumnya.

1.8. Pengawasan

Pengawasan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pelaksanaan kemitraan pola pemyumberluaran atau outsourcing, yaitu bagian dari fungsi control internal maupun ekspternal dengan tujuan agarkemitraan yang melibatkan perusahaan yang menyerahkan sebagian pekerjaannya (outsourcer) kepada perusahaan pelaksana pekerjaan, baik itu pekerjaan pemborongan maupun perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, dapat berjalan sesuai ketentuan yang perjanjian yang disepakati. Dalam kaitan itu, maka pengeawasan atas kemitraan pola outsourcing:

1. Pengawasan internal oleh para pihak yang melakukan kemitraan, yaitu perusahaan pemberi pekerjaan atas pemborongan ataupun yang membutuhkan jasa tenaga/buruh dan perumasaah menerima pemborongan ataupun perusahaan penyedia jasa tenaga/buruh. Pengawasan dilaksanakan sesuai fungsi, hak dan kewajiban masing-masing sesuai lingkup perjajian yang disepakati
2. Pengawasan eksternal, dalam hal ini dilaksanakan oleh:
 - a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
 - b. Menteri yang membidangi koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (KUMKM).
 - c. instansi penerbit ijin pekerjaan outsourcing, yaitu instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

- d. Asosiasi sektor usaha yang berperan dalam membuat alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan sesuai sektor usaha masing-masing.

II. Contoh Praktek Kemitraan Outsourcing di PTPN IV

2.1. Latar Belakang

PT. Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) merupakan salah satu Badan Usaha Milaik Negara (BUMN) yang ternama di daerah Sumatera Utara. Perusahaan Negara ini bergerak pada bidang usaha agroindustri di sektor Perkebunan dan Pengolahan Komoditas, yaitu; Kelapa Sawit dan Teh termasuk pengolahan areal dan tanaman, Kebun Bibit dan pemeliharaan tanaman menghasilkan, Pengolahan Komoditas menjadi bahan



baku berbagai industri, Pemasaran komoditas yang dihasilkan dan kegiatan pendukung lainnya.

PTPN IV memiliki berbagai unit usaha, antara lain; 30 unit usaha yang mengelola budidaya Kelapa Sawit; 1(satu) unit kebun Plasma Kelapa Sawit; 16 Unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan kapasitas = 635 ton Tandan Buah Segar (TBS) per-jam; 2 unit Pabrik Pengolah Inti Sawit dengan kapasitas = 405 ton per-

hari; 2 unit Pabrik Teh dengan kapasitas total = 155 ton Daun Teh Basah (DTB) per-hari (Pabrik Bah Butong (100), Tobasari (55)); 1 unit usaha yang mengelola Budidaya Teh; 1 unit usaha Perbengkelan (PMT Dolok Ilir).

Areal perkebunan yang dikelola oleh PTPN IV tersebar di 9 Kabupaten yaitu; Kab. Langkat; Deli Serdang; Serdang Bedagai; Simalungun; Asahan; Labuhan Batu; Padang Lawa; Batubara; dan Mandailing.

Pada Tahun 2016 perusahaan berhasil menyalurkan lebih dari 757.424 biji benih unggul untuk kebutuhan beberapa kebun di PTPN IV. Program ini kerjasama dengan Pusat Pembibitan Kelapa Sawit (PPKS) Medan yang memiliki reputasi baik di bidang benih, di bawah pengawasan ketat Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI. Pada Maret 2016, sesuai KepMenTan, Kebun Benih milik PTPN IV ini diputuskan berstatus sebagai salah satu sumber benih unggul kelapa sawit, sekaligus menjadikan PTPN IV sebagai perusahaan sumber benih kelapa sawit ke-14 di Indonesia. Sebagai sumber benih, PTPN IV bisa menghasilkan *Varietas Avros*, Simalungun, Langkat dan PPKS 540. Kelak, mengingat peluang yang terbuka diproyeksikan untuk dapat menghasilkan varietas sendiri atas nama Kebun Benih Kelapa Sawit Adolina PTPN IV.



Selain usaha utama di bidang agribisnis perkebunan kelapa sawit dan teh, PTPN juga mengembangkan usaha pendukung, seperti: Pabrik Mesin Tenera (PMT), adalah 1 (satu) unit usaha milik PT Perkebunan Nusantara IV yang bergerak pada bidang manufaktur peralatan dan komponen mesin-mesin Pabrik Kelapa Sawit (PKS). PMT berlokasi di Dolok Ilir Kecamatan Serbalawan Kabupaten

Simalungun Provinsi Sumatera Utara. PMT memiliki beberapa bagian yang saling mendukung dalam melakukan perancangan/desain, proses produksi, sampai dengan pemasangan di lapangan. Bagian-bagian tersebut antara lain: Bagian Perancangan/Desain, Bagian PPC (Product Planning & Control), Bagian Foundry (Pengecoran Logam), Bagian Permesinan, Bagian Konstruksi, Bagian Assembling, Bagian Proyek.



Sebagai perusahaan besar, dengan level dan kaitan pekerjaan pekerjaan yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara IV sebagian dikerjakan melalui program outsourcing yang sifatnya adalah pekerjaan penunjang yang mendukung kegiatan utama. Pekerjaan tersebut dibagi 2 bagian; 1). Pemborongan Pekerjaan yang outputnya adalah hasil, yaitu; a) Pemeliharaan perkebunan, b) Pekerjaan Tanaman Ulang; c) Pekerjaan Pengangkutan buah kelapa sawit dari Perkebunan ke Pabrik (TBS), d) Pengangkutan CPO dari TBS ke Tempat Penjualan. 2) Penyedia Jasa ; a) Tenaga kerja pengamanan (Centeng) untuk penjagaan kebun ; b) Tenaga kerja cleaning service.

2.2. Prinsip dan Tujuan Kemitraan

Prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan kemitraan adalah bahwa kerjasama dalam rangka keterkaitan (langsung dan tidak langsung) jauh lebih memberikan jaminan manfaat dan keberlanjutan bagi perusahaan di sector agribisnis yang sangat bergantung kepada pengelolaan *property* tanah/lahan yang merupakan

bagian dari hamparan bumi (*planet*) yang perlu dijaga kelestariannya, juga kedekatannya dengan manusia (*people*) yang membutuhkan peningkatan martabat, kemakmuran dan kesejahteraan. Atas dasar hal tersebut, tujuan kemitraan outsourcing yang dilaksanakan perusahaan (PTPN IV) ialah optimalisasi potensi sumberdaya dan kearifan local dalam proses aktivitas perusahaan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan kapasitas serta kompetensi mitra kerjasama kemitraan, Sehingga terbangun kemitraan outsourcing atas dasar saling membutuhkan, saling memperkuat, saling mempercayai dan saling meraih keuntungan atau kemanfaatan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan (*sustain*).

Profil Kemitraan Outsourcing PTPN IV

Profil Usaha Besar PT. Perkebunan Nusantara IV

- Nama : PT. Perkebunan Nusantara VI
- Alamat : Jl. Letjend Suprpto No.2-Medan- Sumatera Utara
Kode POS : 20151 Telp: 061-415-4666
e-mail : ptpnusantara4@ptpn4.co.id
Web : <http://ptpn4.co.id>.

▪ Jenis Usaha yang Dimitrakan :

1. Pemborongan Pekerjaan yang outputnya adalah hasil;
 - ✓ Pemeliharaan perkebunan
 - ✓ Pekerjaan Tanaman Ulang
 - ✓ Pengangkutan buah kelapa sawit dari Perkebunan ke Pabrik (TBS)
 - ✓ Pengangkutan CPO dari TBS ke Tempat Penjualan.
2. Penyedia Jasa Tenaga Kerja;
 - ✓ Tenaga kerja pengamanan (Senteng) untuk penjaga kebun
 - ✓ Tenaga kerja cleaning service

▪ Areal Usaha : di 9 Kabupaten yaitu; Kab. Langkat; Deli Serdang; Serdang Bedagai; Simalungun; Achan; Labuhan Batu; Padang Lawa; Batubara; dan Mandailing.

2.3. Mekanisme dan Persyaratan Pemborongan dan Penyedia Jasa.

PTPN IV sebagai perusahaan di bidang agrobisnis kelapa sawit dan teh serta usaha penunjangnya mempunyai banyak aktivitas yang tidak

dapat dipenuhi dan dikerjakan sendiri. Itu artinya ada sejumlah kegiatan pemborongan dan penyediaan jasa tenaga/buruh yang dipenuhi melalui kemitraan dengan pihak ketiga. Sehubungan dengan hal itu, maka mekanisme pengadaan adalah:

1. Perusahaan calon penerima pemborongan, dan atau penyedia jasa tenaga/buruh wajib terdaftar sebagai rekanan PTPN IV;
2. Daftar pekerjaan yang pelaksanaannya dapat diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan mengacu kepada keputusan asosiasi sector usaha, yaitu Gabungan Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia (GAPPKI) berjasama dengan Badan Kerjasama Perusahaan Perkebunan Sumatera (BKS-PPS);
3. Jasa penunjang yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa tenaga/buruh mengacu kepada Permennaker Nomor 19 tahun 2012, yaitu:
 - a. usaha pelayanan kebersihan (*cleaning service*);
 - b. usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (*catering*);
 - c. usaha tenaga pengaman (*security*/satuan pengamanan);
 - d. usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan;
 - e. usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh.
4. Diseminasi informasi terkait dengan pekerjaan Outsourcing, baik Judul kegiatan, spesifikasi dan persyaratan dipublikasikan melalui unggahan <http://: eproc.ptpn4.id>;
5. Dokumen diajukan ke Bagian Sekretariat Perusahaan PTPN IV untuk diverifikasi sebagai bagian dari proses seleksi;
6. Kelengkapan dokumen persyaratan terdiri sebagai berikut:
 - 1) Persyaratan Umum, mencakup:
 - a. Surat Permohonan Pendaftaran (Asli)



- b. Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (bila ada);
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - e. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP.PKP)
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - g. Kartu Tanda Pengenal Pengurus (KTP/Paspor)
 - h. Sertifikat Badan Usaha (SBU), untuk pekerjaan konstruksi yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) atau Asosiasi Badan Usaha di bawah naungan LPJK.
 - i. SPT Tahun terakhir dan SSP 3 (tiga) bulan terakhir dan bukti pembayaran pajak.
 - j. Surat Keterangan Fiskal.
 - k. Daftar Pengalaman Kerja Perusahaan 4 tahun terakhir beserta bukti pendukungnya dan termasuk pengalaman, untuk :
 - a) Jasa Konstruksi.
 - b) Jasa Lainnya, dan
 - c) Pengadaan Pupuk.
 - l. Refrensi Bank dan Nomor Rekening Bank.
 - m. Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah tentang domisili perusahaan yang diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan terakhir.
 - n. Neraca Laporan Keuangan Tahun Terakhir.
 - o. Surat Pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan.
- 2) Persyaratan Khusus :
- a. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - b. Surat Izin Khusus yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Persyaratan Lainnya :

- a. Copy Dokumen yang diserahkan harus dileges sesuai dengan aslinya oleh notaris atau pengadilan atau instansi yang menerbitkan.
- b. Pendaftaran tidak dikenakan biaya apapun.
- c. Dokumen Pendaftaran diajukan ke Bagian Sekretaris Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara IV.

2.4. Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** dalam perjanjian ini adalah :
 - a. PIHAK PERTAMA berhak untuk memeriksa dan mengoreksi catatan kehadiran dan lembur karyawan yang disampaikan PIHAK KEDUA.
 - b. PIHAK PERTAMA berhak untuk meminta tambahan atau pengurangan jumlah karyawan sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA dan akan disampaikan secara tertulis.
 - c. PIHAK PERTAMA berhak untuk memberikan nasehat dan teguran kepada tenaga kerja jika berdasarkan pertimbangan PIHAK PERTAMA tenaga kerja dimaksud tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
 - d. PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar management fee berdasarkan jumlah actual tenaga kerja yang digunakan oleh PIHAK PERTAMA.
 - e. PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya penggunaan tenaga kerja kepada PIHAK KEDUA atas dasar perhitungan bulanan dan diberikan ke PIHAK KEDUA setiap bulanya sesuai tanggal gaji PIHAK PERTAMA.
 - f. PIHAK PERTAMA memberikan izin kepada tenaga kerja PIHAK KEDUA untuk menggunakan Rumah Sakit/Klinik pengobatan untuk pertolongan pertama dalam kasus kesehatan atau kecelakaan kerja.
2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian ini adalah :

- a. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran atas penggunaan tenaga kerja oleh PIHAK PERTAMA.
- b. PIHAK KEDUA wajib menyediakan tenaga kerja sesuai dengan jumlah dan kompetensi yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA.
- c. PIHAK KEDUA wajib menyediakan tenaga pengganti apabila tenaga kerja yang ditunjuk berhalangan hadir baik karena sakit, cuti atau berdasarkan pertimbangan PIHAK PERTAMA tenaga kerja tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan pekerjaan.
- d. PIHAK KEDUA wajib mengganti tenaga kerja yang dianggap oleh PIHAK PERTAMA tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.
- e. PIHAK KEDUA wajib mensosialisasikan peraturan tata tertib kepada tenaga kerja, termasuk keharusan hadir ke lokasi kerja 15 (lima belas) menit sebelum waktu kerja.
- f. PIHAK KEDUA wajib memberi tanda pengenal kepada tenaga kerja dan setiap tenaga kerja wajib menunjukkan tanda pengenal tersebut sebelum mulai bekerja.
- g. PIHAK KEDUA bertanggung jawab dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan jika tenaga kerja luka, cacat atau meninggal dunia ketika sedang menjalankan tugas ataupun dalam perjalanan menuju atau kembali dari lokasi kerja.
- h. PIHAK KEDUA dalam mempekerjakan tenaga kerja yang ditempatkan di Kebun Dolok Sinumbah harus mematuhi Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku termasuk hak-hak yang harus diterima oleh tenaga kerja, antara lain seperti :
 1. Penyedia Jasa Tenaga Kerja wajib mendaftarkan Surat Perjanjian ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten tempat pelaksanaan pekerjaan dengan memiliki tanda bukti pendaftarann.
 2. Penyedia Jasa Tenaga Kerja wajib membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan pekerjaan yang kemudian dicatatkan kepada Dinas Tenaga Kerja tempat pelaksanaan pekerjaan.

- i. PIHAK KEDUA menyadari dan menyetujui sepenuhnya bahwa tenaga kerja merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA dan hanya mempunyai hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA.
- j. PIHAK KEDUA berkewajiban mentaati dan melaksanakan perintah kerja serta mematuhi tata tertib yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA (PT. Perkebunan Nusantara IV).
- k. PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh PIHAK PERTAMA yang dikarenakan tenaga kerja tersebut melakukan kedalamanan atau tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya.

2.5. Pengembangan Kemitraan

2.5.1. Pekerjaan Pemborongan

1. Pekerjaan Pemborongan Pembersihan Piringan Lahan.

Pekerjaan ini dilakukan setelah kelapa sudah tidak produktif lagi untuk berbuah (prediksinya umur 25 tahun). Apabila kelapa tidak produktif lagi berbuah, TIM analisis PTPN IV meninjau ke lapangan untuk mengumpulkan data tentang luas lahan dan jumlah pohon kelapa yang sudah usang.

Pekerjaan pemborongan ini meliputi: penebangan pohon kelapa sawit, pengolahan lahan, penanaman bibit kelapa sawit dan pemupukan.



2. Pekerjaan Pemeliharaan Kelapa Sawit

Pekerjaan pemotongan pelepah kelapa yang sudah layu dan Penyemprotan rumput yang merupakan pekerjaan penunjang dan diberikan kepada pihak ketiga sebagai pekerjaan pemborongan. Kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap bagi pohon kelapa yang telah tumbuh dan berkembang. Pelepah kelapa harus dipotong kalau sudah masak agar tidak mengganggu kepada pembuahan selanjutnya. Pelepah kelapa dikumpulkan

dekat pohon kelapa sampai busuk menjadi humus nantinya. Sedangkan rumput atau lalang yang tumbuh disekitar lahan perkebunan harus dimatikan melalui semprot hama agar tidak mengganggu kepada akar kelapa sawit. Target pekerjaan pemborongan yang dicapai adalah jumlah pohon kelapa yang mau dibersihkan sedangkan penyemprotan rumput lalang tergantung kepada luas lahan yang akan dibersihkan.



3. Pekerjaan pemborongan perbaikan jalan kebun dan Tanah Longsor.

Areal perkebunan pada umumnya berbukit-bukit, dan sering muncul masalah pada musim hujan, yaitu; jalan rusak bergelombang, lahan



sebagian longsor, terjadi genangan air, dan saluran air rusak. Jalan kebun adalah sarana utama dalam perkebunan karena sebagai konektivitas antar lokasi di perkebunan untuk percepatan produksi, menjaga peralatan angkutan tetap normal, dan penjagaan mutu dan kualitas produksi.

Jalan sering rusak akibat beban angkutan (tonase) yang melintasi jalan berlebihan dan kurangnya cahaya matahari.

Untuk itu perbaikan dan pengerasan tanah harus dilakukan secara rutin agar tekstur tanahnya kuat dan tahan lama. Untuk pelaksanaan pekerjaan perbaikan jalan harus memperhatikan berbagai hal mulai dari jenis jalan yang akan dikerjakan, kondisi iklim dan cuaca, jumlah tenaga kerja yang tersedia, alat berat yang dibutuhkan untuk pengerasan jalan diantaranya adalah grader, buldozer, wheel loader, excavator, mining bucket, dump truck, vibrating compactor 6 ton dan lainnya.



Di wilayah perkebunan, khususnya PTPN IV terdapat beberapa jenis jalan, yaitu antara lain;

1). Jalan Utama (*Main Road*)

Jalan utama merupakan penghubung antara kantor dengan divisi, antar divisi serta akses keluar masuk pada daerah emplasmen luar kebun. Jalan ini berfungsi sangat vital untuk menopang kegiatan di dalam kebun. Kontruksi jalan utama adalah lebar 8 m dengan 5 m badan jalan, 1 x 2 m bahu jalan serta 0,5 x 2 meter adalah jalan parit. Selama proses pembuatan jalan ini tidak ada tanaman yang hilang, prosesnya dilakukan mekanis agar permukaan jalan cembung dan bagian kiri kanan diberi parit.

2). Jalan Produksi (*Production Road*)

Jalan produksi yang dimaksud adalah jalan yang dibuat antar blok sebagai penunjang transportasi panen, perawatan tanaman perkebunan kelapa sawit dan pemupukan. Setiap 100 meter dari jalan produksi biasanya ditempatkan area khusus berupa TPH (Tempat Pengumpulan Hasil). Pada pembuatan jalan ini pasti akan memakan tempat pada area tanaman dan menghilangkan baris tanaman tertentu. Lebar tergantung tanaman yang ditanam serta alat berat yang akan melewatinya. Bentuknya dibuat kondisi cembung agar air bisa mengalir ke pinggiran.

3). Jalan Koleksi (*Collection Road*)

Jalan koleksi pada kebun sawit bermula dari timur ke barat. Selama pembuatan



jalan juga akan menghilangkan tanaman. Jalan ini berfungsi sebagai pengangkut buah dari blok ke TPH, selain itu juga memperlancar pengangkutan pupuk serta bahan kimia ke dalam blok. Pengerasan jalan kebun khususnya jalan koleksi bisa dilakukan dengan menggunakan roadroller pada saat pertama kali pembangunan.

Namun untuk seterusnya cukup melakukan perawatan dengan penambahan atau penambalan batu dan cangkang.

4). Jalan Panen (*Harvesting Road*)

Jalan ini berbentuk sejajar dengan tanaman baris utara-selatan. Berguna untuk mengangkut tandan buah menuju TPH dan sebagai fasilitas pemupukan. Lebarnya sekitar 0,75 s/d 1 m dengan kondisi jalan dibiarkan tertutup rumput tipis. Jalan panen biasanya tidak harus kokoh karena hanya digunakan pada saat panen kebun saja dengan beban jalan yang tidak terlalu besar. Namun perawatan tetap harus dilakukan dengan penambahan material pengeras dan menjaga air tidak menggenang di jalan agar jalan tidak mengalami kerusakan.

5). Jalan Pringg

Jalan pringgian atau jalan pinggir kebun terletak di batas luar afdeling dan sebagai juga dimanfaatkan sebagai batas afdeling. Bahkan banyak kebun sawit yang memanfaatkannya sebagai lintas pengawasan jaringan. Perawatannya dilakukan secara manual bersama dengan perawatan blok tanaman. Secara umum perawatan jalan kebun sawit atau cara memelihara jalan tanah kebun sawit dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu perawatan jalan mekanis dan perawatan manual. Keduanya memiliki keunggulan dan kekurangannya masing masing.

Jalan yang rusak dampaknya kepada saluran air yang rusak dan tersumbat tentunya akan mempengaruhi terjadi arus air yang tidak terkontrol dan akan berakibat tanah longsor atau penggenangan air dalam lubang-lubang tertentu, akibatnya akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan kelapa sawit yang ada disekitarnya. Untuk itu perawatan jalan dan perkebunan harus dilakukan dengan baik karena berisiko tinggi terhadap produktifitas kelapa sawit.

4. Pengangkutan Kelapa Sawit dan CPO.

Pekerjaan pengangkutan buah kelapa sawit dari perkebunan ke pabrik pengolahan kelapa dan pekerjaan pengangkutan CPO dari Pabrik pengolahan ke Lokasi penjualan dilaksanakan dengan pekerjaan pemborongan model outsourcing. setelah



buah kelapa dipanen oleh karyawan dan dikumpulkan disuatu tempat dekat jalan kebun selanjutnya diangkut oleh perusahaan pemborong pekerjaan untuk dibawa ke pabrik pengolahan. Pekerjaan ini dilakukan oleh pihak ketiga yang telah dapat kontrak pelaksanaan kegiatan. Demikian juga

pengangkutan CPO yang menggunakan mobil tangki oil diborongkan kepada pihak ketiga untuk pelaksanaannya. Dasar pertimbangan manajemen untuk memborongkan pekerjaan ini karena pelaksanaannya hanya pada saat panen dan tidak rutinitas dilaksanakan oleh PT. Perkebunan Nusantara IV, dan sebagai target pekerjaan adalah pencapaian output/hasil pekerjaan .

2.5.2. Pekerjaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja

Jenis Pekerjaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja pada PT. Perkebunan Nusantara IV, adalah Pekerjaan Penjaga Kebun (Centeng) dan Pekerjaan Operator Alat Berat. Sistem pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah jumlah orang yang dipekerjakan perusahaan pemenang tender untuk dibayarkan upah per bulan sesuai dengan PERMENAKERTRANS Nomor 19 Tahun 2012 dan PERMENAKERTRANS Nomor 11 Tahun 2019. Lama tender kegiatan maksimal 3 tahun selanjutnya tender baru atau diperpanjang sesuai dengan penilaian TIM BKS-PPS dan GAPKI yang telah bekerjasama dengan PT. Perkebunan Nusantara IV, Medan. Sebagai Perjanjian Kerjasama antara PT. Perkebunan Nusantara IV dengan Perusahaan pelaksana pekerjaan penyedia jasa tenaga kerja, antara lain;

1. Tenaga Kerja yang dipekerjakan oleh Penyediaan Jasa Tenaga Kerja harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh PTPN IV.
2. Perusahaan Penyedia jasa tenaga Kerja memiliki wajib lapor ketenagakerjaan.
3. Perusahaan Penyedia jasa memiliki izin operasional Penyediaan jasa tenaga kerja.
4. Gaji sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK)
5. Komposisi Gaji terdiri dari 75% Gaji Pokok dan 25% Tunjangan.
6. Tenaga kerja mendapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,54% dari UMK, Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3% dari UMK, Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 5,7% dari UMK

- yang terdiri dari 3,7 % beban perusahaan dan 2 % beban pribadi sesuai PP Nomor 46 Tahun 2015.
7. Setiap Pekerja berhak mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003.
 8. Setiap pekerja berhak mendapat lembur dengan batas maksimum sesuai dengan ketentuan sesuai Kepmenakertrans, KEP No : 102/MEN/VI/2004.
 9. Alat kelengkapan kerja dan alat pelindung diri sesuai bidang tugas, terdiri dari :
 - a. Pakaian dinas 2 (dua) stel
 - b. Masker (Bagi Petugas Chemis)
 - c. Sarung Tangan (Bagi Petugas Chemis)
 10. Perlindungan BPJS kesehatan yaitu sebesar 4 % beban perusahaan dan 1 % beban pribadi, Sesuai peraturan Presiden RI Nomor 111 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan Kesehatan.
 11. Perusahaan penyedia jasa harus memiliki izin operasional dari kepolisian

2.6. Manfaat Kemitraan Outsourcing

Seperti sudah diketahui bahwa dalam kemitraan pola outsourcing antara lain terdapat para pihak yang saling bekerjasama atas dasar prinsip kemitraan, yaitu saling memerlukan, saling memperkuat, saling mendapatkan keuntungan dan atas kaidah saling percaya. Maka tentunya inilah unsur yang timbul sebagai manfaat pada saat suatu kemitraan tersebut digagas dan dilaksanakan.

1. Tumbuhnya spesialisasi, keahlian, keandalan dan keunggulan.

PT. Perkebunan Nusantara IV memerlukan perusahaan mitra yang dapat melakukan kegiatan pemborongan dan penyedia jasa pekerja untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan PTPN IV sebagai pekerjaan pendukung pekerjaan utamanya. Perusahaan Mitranya juga bersedia melaksanakan

aktivitas sebagai pemborong pekerjaan atau jasa pekerjaan dan memiliki persyaratan atas permintaan PTPN IV. Perusahaan mitra akan konsekuen melakukan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati antar kedua belah pihak yang bermitra.

2. Saling Memperkuat;

Sifat saling komplementer atau saling mensubstitusi guna menghasilkan sinergitas antar kedua belah pihak yang bermitra, PT. PN IV konsekuen untuk membayar mitranya sesuai dengan perjanjian yang dijadwal demikian juga pihak mitranya dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan jadwal yang disepakati.

3. Membangun Sikap Saling Percaya

PT Perkebunan Nusantara IV memerlukan perusahaan mitra yang dapat melakukan kegiatan pemborongan dan penyedia jasa pekerja untuk melaksanakan pekerjaan PTPN IV sebagai pekerjaan pendukung pekerjaan utamanya. Perusahaan Mitranya juga bersedia melaksanakan aktivitas sebagai pekerjaan pemborong dan pekerjaan jasa karyawan dan memiliki persyaratan atas permintaan PTPN IV. Perusahaan mitra tentunya harus konsekuen, jujur, dan transparan dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati antar kedua belah pihak yang bermitra.

.....

4. Saling menguntungkan

Kemitraan outsourcing yang dilakukan memastikan adanya keuntungan yang diperoleh bagi perusahaan yang menyerahkan/memiliki pekerjaan yang diborongkan, dan atau pengguna jasa tenaga/buruh, juga bagi perusahaan penerima/pelaksana pemborongan, dan/atau perusahaan penyedia/ jasa tenaga/buruh. Hal tersebut ialah sebagai akibat dari:

- a. peningkatan efisiensi karena peningkatan berjalannya spesialisasi kerja, dan atau melalui peningkatan produksi dan produktivitas dan skala usaha (*economies of scale*),

- b. peningkatan efisiensi karena tercapainya tingkat optimum biaya, dan cakupan produktivitas dan mobilitas sumber daya ekonomis antar pelaku (*economies of scope*),
- c. terciptanya efisiensi sebagai dampak (*impact*) sinergi kerjasama kemitraan antara usaha berskala kecil dan usaha menengah dengan PTPN IV sebagai perusahaan besar bergabung dalam kemitraan (*multiple economies*).

2.7. Pengawasan

Pengawasan dalam pelaksanaan kemitraan dilakukan oleh internal para pihak pelaku kemitraan. Pada PTPN IV hal itu menjadi tugas Divisi Sumber Daya Manusia, hal yang sama pengawasan dilakukan oleh masing-masing perusahaan pemborong sebagai penerima pekerjaan dari PTPN IV, dan perusahaan penyedia jasa tenaga/buruh. Pengawasan eksternal atas kemitraan outsourcing dilakukan bekerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Medan. Juga pengawasan eksternal oleh :

- a. Asosiasi Usaha Sejenis, di bidang kelapa sawit, yaitu: Gabungan Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia (GAPPKI) dan Badan Kerjasama Perusahaan Perkebunan Sumatera (BKS-PPS);
- b. Komunitas, profesi dan kelompok-kelompok pelestari seperti: lingkungan, hayati, budaya dan lainnya;
- c. Media massa, dan
- d. Komisi Pengawas Pesaingan Usaha (KPPU)

Permasalahan yang ada dalam hubungan kemitraan outsourcing, antara PTPN IV dengan pihak perusahaan mitra pemborong pekerjaan, ataupun perusahaan penyedia jasa tenaga/buruh, bila ada, misalnya mengenai tenaga kerja/buruh diselesaikan melalui mekanisme intern perusahaan penyedia dengan bimbingan Dinas Ketenagakerjaan Kota/Kabupaten dimana lokasi

kebun PTPN IV berada. Dalam hal pemborongan: kualitas pekerjaan dan tenggat waktu serta pembayaran masing-masing ada standard yang menjadi acuan dan dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan pemborongan pekerjaan. Artinya apa? Bahwa masalah dalam outsourcing yang begitu dinamis pastilah terdapat peluang adanya masalah. Tetapi permasalahan yang timbul selalu ada mekanisme penyelesaiannya, sehingga para pelaku kemitraan dapat fokus untuk mencapai kinerja yang terbaik.

III. Kesimpulan dan Saran

PTPN IV sebagai BUMN besar yang fokus pada usaha agrobisnis membuka luas dan telah melaksanakan kemitraan Pola Outsourcing dalam 2 (dua) bentuk kesempatan pekerjaan, yaitu: pekerjaan pemborongan kepada perusahaan pemborongan yang kompeten, seperti bidang: peremajaan kebun dan tanaman (replanting), pengerjaan lahan (baru), pemeliharaan kebun, pemanenan buah sawit dan pemetikan teh, pengangkutan TBS (Tandan Buah Segar) dan pengiriman CPO) dan lainnya. Juga kesempatan sebagai perusahaan penyedia tenaga/buruh untuk berbagai kebutuhan, seperti: tenaga keamanan (security), kebersihan (cleaning), angkutan dan lainnya.

Manfaat kemitraan outsourcing tersebut, bermfaat bagi para pihak pelaku kemitraan sehingga masing-masing dapat menikmati manfaat ekonomis dan sosial serta yang berdampak bagi pertumbuhan dan keberlangsungan usaha serta kelestarian lingkungan.

Daftar Pustaka

Kementerian Koperasi dan UKM (2012). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Kementerian Koperasi dan UKM (2013). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Tentang Kami, PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) IV.

<https://www.ptpn4.co.id/tentang-kami/>

Sinergi PTPN IV Membangun Negeri (13 Agustus 2020). Tribun Medan.com

<https://medan.tribunnews.com/2020/08/13/>

Suwandi (2015). Mencari Format Pola Kemitraan Antara Koperasi dan UMKM dengan Usaha Besar. Jurnal Infokop Vol 25 Nomor 2, Desember 2015, Halaman 35-52.